



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 1174032004750006, Lahir di Langsa, tanggal 20 April 1975

(Umur 49 Tahun), agama Islam, Pendidikan Strata I (S-1), Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (xxx), Bertempat tinggal di xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, Gampong xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Handphone: 085262132161 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fanimarisa314@gmail.com selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa No, tertanggal Selasa, 26 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan saya mengajukan permohonan penetapan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ayah kandung dari anak tersebut;
2. Bahwa PEMOHON dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah menikah sah pada tanggal 12 Maret 1999 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1                      **Muhammad                      Irfan                      bin                      Idham**  
**Putra(Lk),UmurTahun;**  
2.2                      **Muhammad                      Daffa                      Rizki                      bin                      Idham**  
**Putra(Lk),UmurTahun;**  
2.3                      **Muhammad                      Raihan                      bin                      Idham**  
**Putra(Lk),UmurTahun;**

3. Bahwa **Fadilah binti Muchtar Nurdin** ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada 02 September 2022 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara islam di Tempat Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah Almh. **Fadilah binti Muchtar Nurdin** (ibu kandung) meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak yang bernama **Muhammad Irfan bin Idham Putra(Lk)**,  
UmurTahun, **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra(Lk)**, UmurTahun (dibawah umur), dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra(Lk)**, UmurTahun (dibawah umur);
5. Bahwa sejak Almh. **Fadilah binti Muchtar Nurdin** (ibu kandung) meninggal dunia, anak tersebut di asuh oleh **PEMOHON** (Pemohon) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa semasa hidupnya Almh. **Fadilah binti Muchtar Nurdin** (ibu kandung) ada memiliki sebidang tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama **Fadilah** yang terletak Gampong Paya Bujok Teungoh;
7. Bahwa tujuan di ajukan permohonan penetapan Perwalian ini oleh Pemohon adalah guna mendapatkan ketetapan dan kewenangan bagi Pemohon untuk melakukan tindakan hukum dan mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra(Lk)**, UmurTahun, dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra(Lk)**, UmurTahun, yang mana keduanya merupakan anak kandung Pemohon dan Almh. **Fadilah binti Muchtar Nurdin**, untuk dapat melakukan penjualan terhadap tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama **Fadilah** yang terletak Gampong Paya Bujok Teungoh;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak tersebut di pandang mampu untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak tersebut, karena karena sejak Alm. **Fadilah binti Muchtar Nurdin** (ibu kandung) meninggal dunia, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa segera memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra** (Lk), Umur Tahun (dibawah umur), dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra** (Lk), Umur Tahun (dibawah umur), dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**) selaku ayah kandungnya dalam hal melakukan Penjualan terhadap tanah sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama **Fadilah** yang terletak Gampong Paya Bujuk Teungoh;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx nomor atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /75/10/1999 pada KUA Kecamatan Langsa Baratt, bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3123/CSL/IST/KTL/2008 atas nama **Muhammad Daffa Rizki Bin Idham Putra** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx,

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor-LU-17102014-0003 atas nama **Muhammad Raihan Bin Idham Putra** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.4

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174030907080002 atas nama Kepala Keluarga **Idham Putra, St Bin Ilman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM--0002 atas nama **Fadilah Binti Muchtar Nurdin** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.;

7. Fotokopi Akta Jual beli dengan nomor sertifikat 1.932 atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx, bermetera cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P.;

## B. Bukti Saksi;

1. **Mufsizal bin M. Yusuf**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Geuchik tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa **PEMOHON** dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah menikah sah dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Irfan bin Idham Putra**, Umur 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra** Umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra**, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** (dua) orang masih berada dibawah umuryaitu atas nama **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra** Umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-lakidan **Muhammad Raihan bin Idham Putra**, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa**Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal September 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah **Fadilah binti Muchtar Nurdin** meninggal dunia, semua anak-anak Pemohon dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap dalam mengelola harta, tidak boros;
- Bahwa keluarga pemohon maupun keluarga pihak ibu dari anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk menguruspenjualan terhadap tanah sesuai dengan Akta Jual Bali (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama **Fadilah binti Muchtar Nurdin**;
- Bahwa tujuan dari penjualan tanah tersebut bertujuan untuk tambahan membuat rumah yang akan di tempati oleh pemohon serta anak-anaknya;

## 2. Syiatno bin M. Basri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohonyang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa**PEMOHON** dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah menikahsahdan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Irfan bin Idham Putra**, Umur 22 tahun, jenis kelamin Laki-laki, **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra**

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra**, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa anak Pemohon dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** (dua) orang masih berada dibawah umuryaitu atas nama **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra** Umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-lakidan **Muhammad Raihan bin Idham Putra**, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa**Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal September 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah **Fadilah binti Muchtar Nurdin** meninggal dunia, semua anak-anak Pemohon dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin**diasuh oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap dalam megelola harta, tidak boros;
- Bahwa keluarga pemohon maupun keluarga pihak ibu dari anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk menguruspenjualan terhadap tanah sesuai dengan Akta Jual Bali (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama **Fadilah binti Muchtar Nurdin**;
- Bahwa tujuan dari penjualan tanah tersebut bertujuan untuk tambahan membuat rumah yang akan di tempati oleh pemohon serta anak-anaknya;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6dari 12halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. pihak berperkara telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan mantan istri pemohon/ibu kandung anak tersebut yang **Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah meninggal dunia. selanjutnya Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari (dua) orang anak tersebut untuk mengurus hak-hak, kewajiban dan kepentingan anak-anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isibukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 398 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 399 RBg., serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Langsa Barat, dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Muhammad Irfan bin Idham Putra** (laki-laki), umur 22 tahun dan **Muhammad Daffa Rizki bik Idham (Laki-laki)**, umur 16 tahun dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra (Laki-laki)**, umur 9 tahun.
2. Bahwa **Fadilah binti Muchtar Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022 karena sakit;
3. Bahwa dua anak Pemohon dan **Fadilah binti Muchtar Nurdin** yang bernama **Muhammad Daffa Rizki bik Idham (Laki-laki)**, umur 16 tahun dan **Muhammad Raihan bin Idham Putra (Laki-laki)**, umur 9 tahun masih berada dibawah umur;
4. Bahwa anak pemohon tersebut selama ini ikut bersama pemohon, dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
5. Bahwa Pemohon orang yang baik, amanah dan sayang terhadap anaknya;
6. Bahwa keluarga pemohon maupun keluarga pihak ayah dari anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dilakukan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak – anak tersebut mampu untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak – anak tersebut, karna sejak Alm. **Fadilah binti Muchtar Nurdin** meninggal dunia, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
8. Bahwa tujuan di ajukan permohonan penetapan Perwalian ini oleh Pemohon adalah guna mendapatkan ketetapan dan kewenangan bagi Pemohon untuk melakukan tindakan hukum dan mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu Muhammad Daffa Rizki Bin Idham Putra (Lk), Umur 16 Tahun, dan Muhammad Raihan Bin Idham Putra (Lk), Umur 9 Tahun, yang mana keduanya merupakan anak kandung Pemohon dan Alm. h. Fadilah Binti Muchtar Nurdin, untuk dapat melakukan penjualan terhadap tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama Fadilah yang terletak Gampong Paya Bujok Teungoh;
9. Bahwa tujuan dari penjualan tanah tersebut bertujuan untuk tambahan membuat rumah yang akan di tempati oleh pemohon serta anak-anaknya

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang mengatur demikian namun untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di atas diperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan *in casu* Mahkamah Syar'iyah dan izin dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 393 KUHPerdara, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penetapan perwalian sekaligus izin dari Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan aturan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan tertentu

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua anak yang masih hidup juga dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon, maka Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta milik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon harus bertanggung jawab terhadap harta benda milik anak Pemohon serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah dapat mencabut hak perwalian Pemohon jika terbukti Pemohon melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai wali, sebagaimana maksud Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang diajukan perwalian maka Hakim Tunggal akan membatasi penetapan perwalian ini hanya untuk keperluan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk melakukan penjualan terhadap tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama Fadilah yang terletak Gampong Paya Bujok Teungoh;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan anak yang bernama :
    - 2.1. **Muhammad Daffa Rizki bin Idham Putra**, Umur 16 Tahun;
    - 2.2. **Muhammad Raihan bin Idham Putra**, Umur 9 Tahun;
- berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**) selaku ayah kandungnya dalam hal melakukan Penjualan terhadap tanah sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1932/2009 atas nama Fadilah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000, (seratus tigapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal yang bersidang pada hari Rabu tanggal April 2024 sehubungan dengan tanggal Ramadhan *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasanya.

Hakim Tunggal,

**Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
  - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
  - b. Panggilan Pemohon Rp 10.000,00.-
  - c. Redaksi Rp 10.000,00.-

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biayaperkara:
- |                |                |
|----------------|----------------|
| a. ATK perkara | Rp 70.000,00.- |
| b. Meterai     | Rp 10.000,00.- |
| Jumlah         | Rp 1.000,00.-  |
- (seratus tigapuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)